

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DITRESKRIMSUS
POLDA JATIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

IRENE ANESSIA WULAN SARI

NIM : 17.111.110.98

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DITRESKRIMSUS
POLDA JATIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

IRENE ANESSIA WULAN SARI

NIM : 17.111.110.98

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DITRESKRIMSUS
POLDA JATIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

IRENE ANESSIA WULAN SARI

NIM : 17.111.110.98

PEMBIMBING



Dr. Karim, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 06 April 2021

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum


Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Dr. Karim, S.H.,M.Hum.

2. MA. Razak, S.H., M.H.

3. Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H.



Mengesahkan :

Dekan,



(Dr. Karim, S.H.,M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irene Anessia Wulan Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 08 Januari 1998
NIM : 17.111.110.98
Arah Minat : Kepidanaan
Alamat : Jalan Dukuh Kupang 26/22 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA JATIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI" dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 06 April 2021



Penulis,

Irene Anessia Wulan Sari
NIM. 17.111.110.98

MOTTO

QS. Al-Kahfi ayat 13

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِذْنُهُمْ هُدًى

“Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka.”

Agnes Monica

Dream, Believe, and Make it Happen

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA JATIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI** guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan program strata satu dalam bidang hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh beberapa pihak, baik pada persiapan, penelitian, maupun pada waktu penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menggunakan pula untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Lolita Permanasari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan motivasi guna menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Karim, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabarannya dan keuletan beliau dalam mengarahkan dan membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu guna bekal penulis nantinya setelah menjadi Sarjana Hukum.
6. Kepada kedua orang tua, saudara dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan supaya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Tsania Aziziah, Aldy Martinsyah, S.H., Kadek Ayu, Ghea Tabita, Tio Anugrah, dan semua Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya selaku teman saya yang selalu mendukung dan membantu memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam pengungkapan, penyajian, dan penyusunan kata-kata maupun data yang ada. Oleh karena itu terbuka masukan, kritik, dan saran-saran dari semua pihak guna perbaikan dikemudian hari.

Surabaya, 2021

Penulis

Irene Anessia Wulan Sari

ABSTRAK

Perkembangan kejahatan di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat. Salah satu kejahatan yang tidak hanya menggejala tetapi juga membudaya ialah tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang membuat tindak pidana korupsi dirasa memerlukan penanganan yang khusus. Salah satu kekhususannya ialah pada tahap penyidikan. Dengan kekhususan tersebut maka pemenuhan unsur-unsur dalam penetapan tersangka juga harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Maka akan sangat menarik untuk dibahas. Penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana ketentuan hukum acara pidana pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi, dan pertimbangan hukum apa saja yang dijadikan dasar penyidik dalam menetapkan tersangka tindak pidana korupsi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum acara pidana pada tahap penyidikan serta untuk mengetahui pertimbangan hukum penyidik dalam menetapkan tersangka tindak pidana korupsi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan guna bahan pendukung sebagai penerapan perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier mulai dari peraturan perundang-undangan hingga jurnal ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan kajian terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pertimbangan hukum penyidik, diperoleh kesimpulan bahwa penetapan tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidik khususnya yang mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi pertimbangan yuridis formil dan materil, pemenuhan unsur dalam pasal, serta pemenuhan alat bukti yang mana harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga terciptanya hasil yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The development of crime in Indonesia can be said to be quite rapid. One of the crimes that is not only symptomatic but also entrenched is the criminal act of corruption. This is what makes the crime of corruption feel that it requires special handling. One of its specialties is in the investigation stage. With this specificity, the fulfillment of the elements in determining a suspect must also be done carefully and thoroughly. Then it will be very interesting to discuss. Writing a thesis with the title "Judicial Review of the Application of Article 3 of Law Number 20 Year 2001 Amendments to Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption by Investigators of the East Java Regional Police Ditreskrimsus Against Corruption Perpetrators", has a formulation of the problem of how legal provisions criminal procedure at the stage of investigating a criminal act of corruption, and any legal considerations that are used as the basis for investigators in determining suspects for criminal acts of corruption. The purpose of writing this thesis is to find out the provisions of the criminal procedure law at the stage of investigation and to find out the legal considerations of investigators in determining the suspects of corruption.

The writing of this thesis uses a normative juridical research method with a statutory approach, concepts, and cases. Collecting data with library research and field research for supporting data as the application of legislation. The data sources used are primary, secondary, and tertiary data ranging from statutory regulations to scientific journals. The data be analyzed qualitatively.

Based on a review of Article 3 of Law Number 20 of 2001, amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption against investigators' legal considerations, it is concluded that the determination of suspects in criminal acts of corruption by investigators in particular refers to Article 3 of the Law. Law Number 20 of 2001, amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes must meet formal and material juridical considerations, fulfillment of the elements in the article, and fulfillment of evidence which must refer to existing laws and regulations so that results are created. which is accountable and fulfills a sense of justice in society.

Keywords: Investigation, Corruption Crime, Article 3 of the Corruption Eradication Act

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
1. Pengertian Tindak Pidana	6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
3. Subjek dan Objek Tindak Pidana	10
4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana	12

5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	13
6. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	14
7. Alat Bukti dalam KUHAP	18
8. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	20
9. Perumusan Delik Secara Formil Tindak Pidana Korupsi	31
10. Asas-Asas Tindak Pidana Korupsi	32
11. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	35
12. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi	67
F. Metode Penelitian	74
G. Sistematika Penulisan	76

BAB II PENGATURAN KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA

PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengaturan Hukum Pidana Korupsi	78
B. Wewenang Penyidikan dalam Peraturan Perundang-Undangan	79
C. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	82
D. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	85
E. Subjek dan Objek Tindak Pidana Korupsi	86

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PENYIDIK DALAM

PENETAPAN TERSANGKA PERKARA PIDANA KORUPSI

A. Tahapan Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi	92
B. Pertimbangan Hukum Penyidik dalam Menentukan Tersangka Tindak Pidana Korupsi	103

C. Contoh Kasus Penyidikan	107
----------------------------------	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	110
---------------------	-----

B. Saran	112
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perkembangan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur periode tahun 2018 hingga tahun 2020 akhir-akhir ini cenderung tidak stabil, berdasarkan data dari Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada tahun 2018 tercatat ada 6 kasus yang ditangani, di tahun 2019 ada 3 kasus, dan di tahun 2020 ada 6 kasus,¹ yang demikian itu tentu sangat berpengaruh terhadap situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, disamping juga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara. Maraknya kasus korupsi di Indonesia tidak hanya sebatas pada tataran gejala saja, akan tetapi lebih dari itu dimana para pelaku tindak pidana korupsi seolah sudah membudaya.

Guna mengurangi atau bahkan menghentikan laju kejahatan korupsi di Indonesia ini maka diperlukan pola dan metode pemberantasan dan penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi yang efektif dan tepat, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

¹ Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas dan kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan upaya penanggulangan serta pemberantasan tindak pidana korupsi secara sinergi dan berkelanjutan.

Korupsi merupakan suatu kejahatan dengan perbuatan curang yang menggunakan fasilitas negara dan berdampak merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum. Korupsi tidak hanya merugikan masyarakat secara umum ataupun bentuk penghianatan amanat rakyat, tetapi juga kejahatan yang bisa mengancam moral generasi penerus bangsa, mengganggu stabilitas, kredibilitas, dan citra bangsa Indonesia di kaca Internasional.

Secara luas korupsi akan merugikan bangsa dan negara serta merusak mental masyarakat dan citra penegak hukum. Bahkan, kejahatan korupsi bisa menimbulkan semacam 'dendam kelas' di tengah masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan dari arena kekuasaan.³ Sulitnya pemberantasan korupsi membuat para penegak hukum terlihat tidak berdaya dalam menerapkan hukum di Indonesia. Sehingga diperlukan penanganan khusus untuk Tindak Pidana Korupsi.

² <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/> Pada Tanggal 31 Januari 2021 Pukul 14.40 WIB

³ Lebih dari itu, kejahatan korupsi ini, pada akhirnya, berimbas lumpuh dan tidak efisiennya seluruh birokrasi dan administrasi negara. Khaeron Sirin, "*Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati*", *Kompas*, tanggal 04 Agustus 2001

Salah satu penanganan khusus dalam tindak pidana korupsi ialah adanya tiga lembaga yang berperan aktif dalam tindak pidana korupsi pada proses penyidikan yaitu penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) maka diharapkan kejahatan tersebut dapat diberantas secara tuntas dan menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Terlebih jika korupsi itu dilakukan oleh salah satu lembaga yang menangani penyidikan tindak pidana korupsi maka dapat dilakukan penyidikan oleh lembaga lain untuk menghilangkan pandangan negatif dari masyarakat dan menimbulkan kenetralan dalam penanganannya. Pemberantasan tindak pidana korupsi mengacu pada KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang khusus dalam penindakan korupsi.

Dalam KUHPA disebutkan bahwa Penyidik secara umum ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, khususnya terhadap penyalahgunaan wewenang karena jabatannya penyidik mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana unsur-unsur pasal tersebut dapat menentukan penetapan tersangka tindak pidana korupsi. Selain itu juga penyidik harus memperkuat unsur tersebut dengan alat bukti di KUHPA dan Undang-Undang khusus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada intinya merumuskan sebagai berikut :

“ Setiap orang yang melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki yang mana akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka akan dipidana “

Kenyataan yang terjadi ialah penyidik memiliki beragam tinjauan yuridis terhadap penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana untuk menentukan seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi.

Sehingga dalam skripsi ini, penulis lebih menekankan pada pemahaman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara mendasar dan mendalam supaya penerapannya sesuai dengan yuridiksi yang ada.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, yang menjadi permasalahan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan ketentuan hukum acara pidana pada tahap proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Pertimbangan hukum apa yang dijadikan dasar penyidik dalam menetapkan tersangka perkara pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan ketentuan hukum acara pidana pada tahap proses penyidikan tindak pidana korupsi
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum apa saja yang dijadikan dasar dan pertimbangan oleh penyidik dalam menetapkan tersangka perkara tindak pidana korupsi

2. Tujuan Khusus

Untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa dalam tugas akhir perkuliahan yang mana merupakan tulisan ilmiah dari sebuah penelitian dalam bentuk skripsi untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Alasan Pemilihan Judul dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis adalah untuk mengetahui dan menambah pengetahuan dan membuka wawasan tentang tinjauan yuridis dan penerapan ketentuan sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Secara praktis adalah sebagai bahan informasi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya yang mempunyai perhatian pada masalah tindak pidana korupsi.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu.⁴

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan maupun peraturan lain terkait istilah *strafbaar feit* ialah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan resmi Indonesia.
- b. Peristiwa Pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 25.

- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Iatin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H Tirtamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisannya.⁵

Dari istilah di atas, para sarjana memberi pengertian tentang *strafbaar feit* (tindak pidana). Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶

R. Tresna mengemukakan bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau defenisi yang tepat, mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang

⁵ Ibid, Hlm. 67-68.

⁶ Y. Karter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 205.

bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan hukum lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan, sedangkan Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁷

Dengan demikian, dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum pada *locus* dan *tempus* tertentu, yang dilarang (diharuskan) karena kesalahannya dengan ancaman pidana yang diatur oleh undang-undang dan bersifat melawan hukum.

Di Indonesia tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Dengan pembagian 2 (dua) tindak pidana tersebut maka memiliki arti yang jelas berbeda, tindak pidana umum atau hukum pidana umum merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum atau KUHP dengan penambahan dan pengurangan peraturan tentang KUHP, sedangkan tindak pidana khusus atau hukum pidana khusus merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam kitar undang-undang hukum pidana secara umum atau KUHP dan memiliki undang-undang secara khusus. Sehingga jika dilihat dari pengaturan perundang-

⁷ Ibid, Hlm. 208-209.

undangan maka tindak pidana korupsi masuk dalam tindak pidana khusus.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Subjektif

- (1) Kesengajaan atau kelalaian.
- (2) Percobaan atau poging seperti dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP .
- (3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- (4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
- (5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP tentang perasaan takut diketahuinya seorang ibu yang telah melahirkan anak.

b. Unsur Objektif

- (1) Sifat melawan hukum.
- (2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- (3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁸

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 07.

3. Subjek dan Objek Tindak Pidana

Dalam sejarah perundang-undangan hukum pidana dikenal adanya subyek dari sesuatu tindak pidana, atau dapat disebut pelaku dari tindak pidana yaitu manusia (*natuurlijke personen*). Dengan demikian hanya manusialah yang dianggap sebagai subyek tindak pidana.

Menurut S.R. Sianturi bahwa manusia sebagai subyek tindak pidana dapat dilihat dari 3 (tiga) segi, yaitu :

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subyeknya dengan istilah barangsiapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam Pasal 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah *een ieder* (setiap orang).
- b. Ketentuan mengenai penanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal 44, 45 dan 49 KUHP, yang antara lain mensyaratkan kejiwaan (*verstandelijke vermogens*-yang kemudian dianggap sebagai *geestelijke vermogens*) dari petindak. Demikian juga unsur kesalahan (*dolus/culpa*) yang merupakan hubungan kejiwaan antara petindak dengan tindakannya.

- c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 19 KUHP, terutama mengenai pidana denda. Hanya manusialah yang mengerti nilai uang.⁹

Manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban dimulai dari saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan juga dapat dianggap sebagai subyek atau sebagai pembawa hak setelah lahir jika kepentingannya memerlukannya. Tetapi perkembangan jaman semakin lama semakin maju sehingga menurut para sarjana tidaklah dapat dikatakan bahwa hanya manusia saja yang dapat dijadikan subyek, tetapi badan hukum juga dapat sebagai subyek.

Namun dalam hal-hal yang menyangkut :

- a. Sumber keuangan negara (perpajakan, bea import dan ekspor barang dan sebagainya),
- b. Pengaturan perekonomian (pengendalian harga, penggunaan cek, pengaturan perusahaan dan sebagainya),
- c. Pengaturan keamanan (subversi, keadaan bahaya dan lain sebagainya).

Menurut C.S.T. Kansil yang dimaksud dengan obyek dari tindak pidana adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi obyek sesuatu perhubungan hukum¹⁰. Obyek hukum pada dasarnya disebut dengan benda. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 499 KUH Perdata,

⁹ Y. Karter dan S.R. Sianturi, *Op, Cit*, Hlm.214.

¹⁰ CST, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hlm. 220.

yang menentukan bahwa benda adalah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki orang.

Pasal 503 KUH Perdata ada membagi benda atas 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Benda berwujud (*material*) yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indra manusia, seperti meja, kursi dan lain-lain.
- b. Benda tidak berwujud (*immaterial*) yaitu segala macam hak, seperti hak cipta, hak paten, hak merek dan lain-lain.

4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Tempus Delicti adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan, *Locus Delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Prof. Van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukan tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatan secara materiil. Yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah :

- a. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu melakukan perbuatan pidana;
- c. Tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. Tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul.

5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹¹ *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korupsi, penyuapan.¹²

Artinya secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹³

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.¹⁴ Menurut hemat penulis, Korupsi merupakan suatu kejahatan dengan perbuatan curang yang menggunakan fasilitas negara dan berdampak merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum.

¹¹ Andi Hamzah, 1991. *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 7

¹² S. Wojowasito, 1999. Kamus Umum Belanda Indonesia, Penerbit PT Ichtiar baru, Jakarta.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hlm. 8-9.

¹⁴ Evi Hartanti, Op.Cit., Hlm. 09.

Lebih jauh tipe-tipe korupsi dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingung di balik membenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
- f. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan politik atau masyarakat umum.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan¹⁵.

6. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Dalam hukum pidana formal yang dimaksud penyidik menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur tentang pejabat penyidik adalah sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

¹⁵ Ibid, Hlm. 10.

27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya :

a. Pasal 2

Penyidik adalah :

- (1) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil

b. Pasal 2A

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :

- (a) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - (b) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - (c) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - (d) Sehat jasmani dan rohani yng dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - (e) Memiliki kemampuan dan integrasi moral yang tinggi
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Pasal 2B

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik

d. Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah Penyidik.

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun bagian-bagian penyidikan yang berkaitan dengan acara pidana menurut Andi Hamzah adalah :

- a. Ketentuan-ketentuan tentang alat-alat penyidikan
- b. Ketentuan-ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik

- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁶

Secara umum Penyidik ialah Kepolisian dan PPNS dengan adanya wewenang dari Undang-Undang secara khusus. Yang menjadi dasar hukum tugas dan kewenangan kepolisian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Undang-Undang tentang Kepolisian ini melalui Pasal 14 menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki salah satu tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁷

¹⁶ Lilik Mulyadi, S.H, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bangli, 2000, Hlm. 39

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Koordinasi Lembaga Hukum dalam Pemberantasan Korupsi*, KDT, Jakarta, 2009, Hlm. 14.

Proses penyidikan dilakukan untuk menemukan tersangka, yang mana dalam pengertian tersangka sesuai Pasal 1 Ayat (14) KUHAP ialah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

7. Alat Bukti dalam KUHAP

Kewenangan penyidik berkaitan erat dengan pembuktian dalam tahap penyidikan, dimana penyidik dalam melakukan proses penyidikan berupaya mengungkap kasus perkara pidana secara ilmiah dan profesional dengan pendekatan melakukan pengumpulan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan, adapun alat bukti yang sah dalam perkara pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir (27) KUHAP menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP) dan keterangan saksi yang telah disumpah (Pasal 185 ayat (7) KUHAP), dipersamakan dengan keterangan saksi.

b. Keterangan Ahli

Pengertian Keterangan Ahli terdapat dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam proses pembuktian, keterangan-keterangan ahli yang memiliki nilai pembuktian adalah apa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).

c. Surat

Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP).

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri, yang menunjukkan adanya suatu tindak dan seseorang sebagai pelakunya. Alat bukti petunjuk dapat diperoleh melalui saksi, surat dan terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Alat bukti diatas tidak semuanya digunakan penyidik dalam penentuan tersangka, adanya minimal 2 alat bukti sudah dapat dijadikan dasar untuk seseorang menjalani pemeriksaan hingga ke sidang pengadilan seperti yang tertuang dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP.

8. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana korupsi juga harus memenuhi unsur-unsurnya.

Dengan mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50. 000. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).

- a. Di dalam penjelasan Pasal 3 disebutkan "Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik

formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat. Ternyata maksud dari penjelasan Pasal 3 tersebut hanya menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga merupakan delik formil.

- b. Sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ditentukan "setiap orang", sehingga seolah-olah "setiap orang" dapat melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3. Tetapi, dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu "jabatan atau kedudukan".

Oleh karena yang dapat memangku suatu "jabatan atau kedudukan" hanya orang perseorangan, maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan, sedang korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

- c. Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut:

(1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh

lebih besar dan pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Menarik untuk dikemukakan pendapat dari Soedarto, pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengemukakan: "Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka."

Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/ 1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

(2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu

- (a) Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

- (b) Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

- (c) Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan "sarana" adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Di dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat kata "jabatan" dan "kedudukan".

Menurut E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja.

Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan: Yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Sedangkan Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi

dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu dan seterusnya.

Dari pendapat pakar dan penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut, jelaslah apa yang dimaksud dengan "jabatan" dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian kata "jabatan" tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memegang suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan kata "kedudukan", Soedarto di dalam bukunya antara lain menulis istilah "kedudukan" di samping perkataan "jabatan" adalah meragukan. Kalau "kedudukan" ini diartikan "fungsi" pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan dalam penjelasan pasal demi pasal. Pembentuk Undang-Undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri-*ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi.

Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta.

Pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II, dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa kata "kedudukan" dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

- (a) Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

(b) Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

(3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.¹⁸ Adapun apa yang dimaksud dengan "keuangan negara", di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah; & berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian

¹⁸ R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika Offset, 2005, Hlm. 37-42

dengan negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan MA Nomor 19 K/Pid/I988 tanggal Januari 1989.

Dengan tetap berpegangan pada arti kata "merugikan" yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur "merugikan perekonomian negara" adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Dengan demikian, untuk dapat membuktikan adanya unsur merugikan "keuangan negara" tidak terlalu sulit, karena apa yang dimaksud dengan "keuangan negara" pengertiannya sudah jelas, tetapi sebaliknya untuk dapat membuktikan adanya unsur "merugikan perekonomian negara" sangat sulit. Oleh karena itu,

tidak mengherankan jika tidak begitu banyak atau langka adanya putusan pengadilan yang di dalam pertimbangan hukumnya memuat dengan jelas pembuktian adanya unsur "merugikan perekonomian negara". Salah satu putusan pengadilan yang di dalam pertimbangan hukumnya memuat dengan jelas pembuktian adanya unsur "merugikan perekonomian negara" adalah Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1986 Nomor 1164 K/Pid/19855 dengan terdakwa Tony Gozal alias Go Tiong Kien, Direktur CV Cipta Nusa yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena ia membangun di atasnya tanpa hak/tanpa izin yang berwajib dan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut sebagian dari wilayah perairan pelabuhan Ujung Pandang tidak dapat digunakan lagi untuk kepentingan umum"

"Bahwa wilayah perairan tersebut adalah milik negara, Sehingga penggunaan daripadanya oleh terdakwa jelas merugikan perekonomian negara. "

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, H. Baharuddin Lopa dan Moh.Yamin telah menarik kesimpulan bahwa timbulnya kerugian perekonomian karena terdakwa telah melanggar ketentuan perizinan mengenai penggunaan wilayah perairan dan

objek perbuatan terdakwa menyangkut suatu milik negara yang oleh negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian.

d. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pidana yang berupa:

(1) Pidana penjara seumur hidup;

ATAU

(2) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

DAN/ATAU

(3) Pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menarik untuk ditanggapi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 2000 Nomor 1051 K/Pid/20008) yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tentang tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah kumulatif.

9. Perumusan Delik secara Formil Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi secara formil atau delik dengan perumusan formil, yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat. Berbeda

dengan delik materiil atau delik dengan perumusan materiil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbul akibat yang dilarang. Dengan demikian, pengambilan kerugian negara tidak menghapus tindak pidana korupsi yang telah terjadi dan juga tidak mempersyaratkan dibuktikannya akibat dari suatu perbuatan.¹⁹

10. Asas-Asas Tindak Pidana Korupsi

Hermien Hadiati Koeswadji mengatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda dengan tindak pidana lainnya yang harus mempunyai asas-asas hukumnya.

Asas dalam tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu antara lain:

a. Pelakunya adalah setiap orang

Pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah meliputi orang perseorangan atau korporasi yang terdiri dari badan hukum dan perkumpulan orang.

b. Pidananya bersifat komulasi dan alternatif.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur pasal-pasal tindak pidana korupsi, di mana diatur ancaman pidananya bersifat komulasi dan alternatif.

¹⁹ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 3

- c. Adanya pidana minimum dan maksimum.

Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur batas hukuman minimum dan maksimum, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan diluar ketentuan, yang dirasa tidak adil.

- d. Percobaan melakukan tindak pidana korupsi, pembantuan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku tindak pidana korupsi dan dianggap sebagai delik yang sudah selesai (delik formil).
- e. Setiap orang yang di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- f. Pidana tambahan selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- g. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (2)) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- h. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (3)), maka dipidana penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

- i. Orang yang sengaja mencegah, menutupi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dipidana (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- j. Orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dapat dipidana.²⁰

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan adanya 5 asas-asas hukum²¹, diantaranya :

a. Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

²⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya. Bandung, 1999, Hlm. 36.

²¹ Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH dan Prof. Dr. H. Salim HS., SH., MH . *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, Hlm. 37-39

c. Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kepentingan Umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

e. Poporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

11. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling

sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur antara lain :

Unsur-Unsur Objektif

a. Perbuatannya:

(1) Menyalahgunakan kewenangan;

(2) Menyalahgunakan kesempatan;

(3) Menyalahgunakan sarana;

b. Yang ada padanya:

(1) Karena jabatan;

(2) Karena kedudukan;

c. Yang dapat merugikan:

(1) Keuangan negara;

(2) Perekonomian Negara

Unsur Subjektif

d. Kesalahan dengan tujuan

(1) Menguntungkan diri sendiri;

(2) Menguntungkan orang lain;

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tulisan yang dicetak miring.

Si pembuatnya/subjek hukum tindak pidananya oleh Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai “setiap orang” yang oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan terdiri atas orang pribadi (subyek hukum tindak pidana pada umumnya) dan suatu korporasi. Dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini dapat juga dilakukan oleh subyek hukum korporasi.

Pada nyatanya karena korporasi bersifat sebagai subjek hukum (*rechtspersonen*) yang tidak mungkin memiliki jabatan atau kedudukan seperti subjek hukum orang (*natuurlijke personen*), maka korporasi tidak mungkin dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya (karena jabatan atau kedudukan) karena tidak dimilikinya. Subjek hukum yang dapat memiliki jabatan dan kedudukan hanyalah subjek hukum orang.²²

²² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, Hlm. 59-75

a. Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan atau Kedudukan

Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Undang-Undang. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang. Tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud Jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam Undang-Undang, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki Jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur suatu PT.

Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan

tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya digunakannya secara salah/menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut. Singkatnya. Menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenang secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Menurut BPK menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja Instansi dinas dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dan pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan, dapat juga ditinjau dari dua sisi secara bersamaan, ialah:

- (1) Pertama, dari sisi wujud perbuatan yang menjadi kewenangan dalam hal menjalankan tugas jabatan. Setiap jabatan baik di bidang publik maupun privat mempunyai/diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk menjalankan tugas pekerjaan jabatannya itu. Tiada suatu jabatan tanpa kewenangan. Di dalam menjalankan tugas jabatan/pekerjaan berdasarkan kewenangan tersebut, pejabat membeban (dibebani) kewajiban-kewajiban hukum (*rechtsplicht*) yang harus diikuti/dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Sebab, kalau tidak dibebani kewajiban hukum, jabatan bisa dilakukan dengan semena-mena, tanpa batas dan tidak mungkin ada di negara-negara modern. Kewajiban hukum terdiri dari kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu dan kewajiban hukum untuk tidak berbuat sesuatu (larangan berbuat).

Tujuan dan maksud dibentuk/diadakan jabatan dan diberikan pada pemangkunya secara implisit atau eksplisit sudah terkandung di dalam kewajiban hukum jabatan tersebut. Apabila dalam menjalankan kewenangan jabatan, kewajiban hukum jabatan dilanggar, keadaan itu sama artinya dengan menjalankan kewenangan yang bertentangan atau menyimpang dari maksud dan tujuan diadakan dan diberikannya kewenangan jabatan sebagaimana tinjauan dari hukum administrasi negara. Di situlah letak substansi

atau apa yang dimaksud perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan. Pada dasarnya penyalahgunaan jabatan adalah “melaksanakan kewenangan jabatan yang dimilikinya dengan melanggar kewajiban hukum jabatan” tersebut.

Sumber kewajiban hukum tersebut terutama pada ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi tertulis. Selain itu terikat pula pada kebiasaan yang wajar yang diikuti terus-menerus termasuk etika dan moral (tidak tertulis). Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban hukum semacam ini merupakan inti/substansi dari semua bentuk penyalahgunaan wewenang (menyalahgunakan kewenangan).

Dari sisi ini, maka setiap menjalankan kewenangan jabatan dengan melanggar suatu kewajiban hukum jabatan telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan. Dicontohkan seorang penuntut umum membuat dan mengajukan surat dakwaan dengan pasal dakwaan penggelapan (Pasal 372 KUHP) di atas fakta-fakta hukum tindak pidana korupsi dalam BAP Penyidikan. Sementara pasal-pasal tindak pidana korupsi yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dalam BAP Penyidikan diabaikannya. Kewajiban hukum jabatan yang dilanggar penuntut umum tersebut adalah kewajiban hukum dalam membuat dan mengajukan pasal dakwaan yang (harus) sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di dalam BAP Penyidikan.

Dalam KUHAP sudah memberikan jalan, apabila JPU menghendaki pasal lain yang belum cukup terdapat fakta hukumnya dalam BAP Penyidikan, ialah dengan melalui lembaga pra-penuntutan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, ialah mengembalikan berkas perkara pada penyidik dan meminta melengkapi fakta hukum yang dimaksud dengan menggunakan formulir yang dalam praktik disebut P.19.

(2) Kedua, dari sisi sifat melawan hukumnya perbuatan. Pada dasarnya bahwa setiap syarat yang ditentukan/dilekatkan pada suatu perbuatan, atau bisa disebut syarat untuk sahnya perbuatan, jika melakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar syarat tadi, maka di dalam wujud perbuatan tersebut sudah terkandung sifat melawan hukum. Syarat yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan kewajiban hukum jabatan sebagaimana yang dimaksud dan diuraikan pada huruf a tersebut di atas. Setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan, dengan sendirinya di dalamnya telah terdapat sifat melawan hukum. Tidak mungkin ada perbuatan hukum (perbuatan sah), atau tanpa melawan hukum di dalam setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Sifat melawan hukum tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat atau melekat pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jabatan tersebut.

Apabila wujud perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum tadi, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan, memenuhi unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan semacam itulah yang dimaksud dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Jadi bagaimanapun wujudnya perbuatan dalam melaksanakan jabatan, baru bisa masuk dalam pengertian menyalahgunakan kewenangan jabatan, apabila memenuhi syarat, ialah:

- (1) Seseorang itu memiliki jabatan publik maupun privat, yang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan jabatannya yang bersangkutan diberi/ mempunyai kewenangan tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan selalu diberi batas-batas tertentu yang disebut dengan kewajiban hukum yang harus diindahkan dan ditaati.
- (3) Kewenangan tersebut digunakan dengan melanggar kewajiban hukumnya atau dengan kata lain menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain atau bertentangan dengan maksud diberikannya wewenang tersebut. Penyimpangan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran kewajiban hukumnya.

Dalam usaha pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, selain melihat dari ketiga sisi tersebut, tidak salah kiranya mencari salah satu indikator dari adanya unsur menyalahgunakan kewenangan tersebut antara lain, adalah:

- (1) Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak). Misalnya dari penyidikan memperoleh fakta-fakta hukum kuat adalah korupsi, tapi jaksa menuntut bukan pasal korupsi.
- (2) Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya tidak melakukan penahanan karena menerima suap.
- (3) Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya dengan maksud atau causa yang bersifat melawan hukum. Misalnya menanggukkan penahanan dengan menerima suap.
- (4) Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya (Indriyanto Seno Adji). Misalnya penyidik melakukan penahanan, padahal penyidik tidak mempunyai wewenang tersebut.
- (5) Seseorang memiliki kewenangan tapi dilaksanakannya dengan menyalahi prosedur. Misalnya Penahanan tanpa Surat Perintah Penahanan. Penyitaan barang tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
- (6) Menggunakan kewenangan yang didahului atau diikuti oleh janji-janji atau komitmen atau syarat-syarat atau perbuatan-perbuatan lain

yang bukan menjadi haknya. Misalnya penyidik menyita barang bukti dari kekuasaan tersangka kemudian menyerahkannya pada pelapor untuk dijual, dan hasil penjualannya dibagi dua antara pelapor dengan penyidik. Penyidik tidak berhak menyerahkan barang bukti pada pelapor dengan cara demikian. Contoh lain, penyidik melakukan blokir beberapa rekening suatu bank yang diduga digunakan melakukan perjudian online atas kesepakatan dengan pemilik rekening, penyidik mencabut pemblokiran sebuah rekening dan membagi dua isinya antara penyidik dan pemilik rekening.

Dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, terdapat salah satu upaya penganjuran berupa “menyalahgunakan kekuasaan” (*misbruik van gezag*).

Dalam hal penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan dua syarat, ialah:

- (1) Pertama, upaya menyalahgunakan kekuasaan digunakan dalam hal yang berhubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan (orang yang menganjurkan) dan orang yang ada di bawah pengaruh kekuasaan (orang yang dianjurkan). Sebagaimana dalam arrest HR (6-6-1910) menyatakan bahwa “ada penyalahgunaan kekuasaan apabila majikan memberi perintah kepada pekerja supaya pekerja melakukan suatu perbuatan yang

karena sifat perbuatan itu (pada umumnya) terletak dalam lingkungan pekerjaan yang harus dilakukan pekerja tersebut bagi kepentingan majikannya.

- (2) Kedua, bahwa hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan apa yang diajurkan.

Meskipun arti harfiah menyalahgunakan kekuasaan (dalam hal penganjuran) lebih luas dari menyalahgunakan kewenangan (Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), namun dua syarat menyalahgunakan kekuasaan tersebut dapatlah digunakan hakim dalam hal menentukan ada atau tidaknya unsur menyalahgunakan kewenangan dalam perkara-perkara korupsi.

Bahwa perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” hanya mungkin terjadi bila memenuhi dua syarat, yaitu:

- (1) Pertama, si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan.
- (2) Kedua, kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih (sedang) dipangku atau dimilikinya.

Dalam praktik acapkali terjadi. Seorang penyidik menerbitkan surat penahanan. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh penyidik penggantinya karena penyidik yang sebelumnya di pindah tugaskan.

Penyidik pengganti ini kemudian menggunakan kebijakan tersebut dengan melakukan korupsi, sehingga merugikan keuangan negara. Penyidik yang pertama didakwa jaksa terlibat (penyertaan) bersama penyidik pengganti yang korupsi. Boleh saja jaksa mendakwa penyidik pertama tersebut ikut terlibat korupsi. Namun, haruslah dapat dibuktikan bahwa penyidik pertama terlibat sebagai pembuat penganjur atau pembuat pembantu sebelum pelaksana tindak pidana. Caranya, ialah jaksa harus membuktikan syarat-syarat baik sebagai pembuat penganjur (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP) atau sebagai pembuat pembantu sebelum pelaksanaan tindak pidana (Pasal 56 angka 2 KUHP) telah terpenuhi seluruhnya.

b. Perbuatan Menyalahgunakan Kesempatan Karena Jabatan atau Kedudukan

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan yang sebaik-baiknya (peluang) untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya dalam kedudukan yang dimilikinya, maka di sini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.

Misalnya, beberapa orang polisi yang mendapat tugas melakukan penggerebekan sekelompok orang yang bermain judi di sebuah rumah, seorang di antara polisi tersebut mengambil sejumlah uang yang berhasil disita.

c. Perbuatan Menyalahgunakan Sarana Karena Jabatan atau Kedudukan

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya dalam hubungannya dengan melaksanakan sebaik-baiknya tugas jabatan. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan semata-mata digunakan untuk atau dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya.

Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang tidak berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Misalnya, karena memegang jabatan Ketua tim penyidikan, dia disertai mobil dinas untuk membantu proses penyidikan. Ketua tim penyidikan berwenang menggunakannya untuk

pekerjaan menyangkut penyidikan. Akan tetapi, ia telah menyalahgunakan sarana yang ada padanya dengan menyewakan mobil tersebut. Tentunya tindakan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dalam penyidikan seperti itu dapat merugikan keuangan negara.

d. Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya

Apa yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, karena jabatan itu dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang atau lenyap. Dengan demikian, tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya, Contohnya, seorang Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur telah dipensiunkan, tiba-tiba dia memanggil salah seorang anggota polisi untuk mengawalnya tanpa ada surat perintah resmi. Mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur tidak disebut menyalahgunakan sarana yang ada padanya, karena dengan lepasnya jabatan, maka putuslah hubungan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur sudah tidak dijabatnya.

e. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam unsur inilah tempat keberadaan objek tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini. Terdapat unsur objek tindak pidananya ialah :

- (1) Pertama, keuangan negara *in casu* kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Kedua, perekonomian negara.²³

Dua unsur objek tersebut tidak disebutkan secara eksplisit (tegas), melainkan disebutkan secara implisit. Tersimpul dalam kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dengan demikian, maka sudah pasti bahwa keuangan negara dan perekonomian negara merupakan objek tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan konsepsi tindak pidana korupsi di Indonesia terutama terletak pada penyerangan terhadap kepentingan hukum mengenai keuangan negara (kekayaan negara dalam arti yang seluas-luasnya) dan perekonomian negara tersebut.

²³ Ibid, Hlm. 52-58

Sebelumnya telah diterangkan bahwa kerugian keuangan atau kerugian perekonomian negara (disingkat kerugian negara) bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Mengenai unsur menimbulkan kerugian keuangan negara atau menimbulkan kerugian perekonomian negara, ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memerhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut.

Tampaknya BPK menggunakan empat kriteria adanya kerugian negara, ialah:

- (1) Berkurangnya kekayaan negara dan/atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkankan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurangi pengeluaran negara).
- (2) Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

(1) Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

(2) Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.

(3) Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu disebabkan

oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

- (4) Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (5) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- (6) Pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- (7) Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- (8) Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum; atau walaupun mengandung manfaat namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.

- (9) Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
- (10) Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula untuk uang itu tidak tercapai.
- (11) Dikeluarkan/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Semua bentuk kerugian keuangan negara tersebut haruslah disebabkan oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*) sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bukan disebabkan oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum perdata atau hukum tata usaha negara.

Apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”, maka macam-macam kerugian negara tersebut harus dapat dibuktikan jumlah nilainya secara pasti (*matematis*). Meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebut “dapat” menimbulkan kerugian, kalimat itu juga harus diartikan potensi merugikan keuangan tersebut dapat dihitung kepastian angkanya. Jadi dibuktikan adanya potensi menimbulkan kerugian keuangan negara, dan dibuktikan juga berapa angka yang pasti tentang potensi kerugian tersebut. Dari sudut kepastian hukum, maka ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tersebut perlu diperhatikan dalam praktik penanganan perkara korupsi.

Menafsir suatu unsur tindak pidana atau suatu norma Undang-Undang, dibolehkan berdasarkan Undang-Undang yang lain sepanjang masih terdapat relevansinya dan dalam Undang-Undang yang bersangkutan tidak diterangkan adalah tidak dibenarkan menggunakan tafsir berdasarkan Undang-Undang yang lain sepanjang dalam Undang-

Undang yang sangkutan diterangkan. Contohnya mengenai unsur “keuangan negara” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Seperti Pasal 3), tafsir autentiknya diterangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena telah dimuat dalam Penjelasan Umumnya maka menerapkan unsur keuangan negara dalam Pasal 3 sewajarnya menggunakan tafsir autentik dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, dan tidak menggunakan tafsir berdasarkan Undang-Undang yang lain seperti dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Meskipun pengertian keuangan negara dalam tafsir autentik kedua Undang-Undang tersebut dapat dicari kesamaannya, namun dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi mendapatkan kesimpulan yang berlainan. Apabila mengalami keadaan yang disebutkan terakhir maka tafsir autentik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang harus digunakan.

Oleh karena kerugian ini tidak perlu timbul, maka cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, yang perlu merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana pada tindak pidana materiil. Untuk membuktikan bahwa hal itu dapat merugikan negara, semua bergantung pada kemampuan

hakim dalam menganalisis dan menilai aspek-aspek yang menyertai atau ada di sekitar perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.

Kini apakah yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini. Mengenai kedua unsur itu pembentuk undang-undang telah memberikan penafsirannya (autentik) di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Penjelasan umum Undang-Undang ini dimaksudkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan penanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan penanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Jadi singkatnya, keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun, termasuk hak-hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang

didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian, perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Perlu diketahui bahwa “sifat uang negara” yang melekat pada sejumlah uang, dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi hapus/lenyap. Keadaan yang dimaksud adalah apabila uang negara diserahkan/beralih kekuasaannya dengan maksud untuk dimiliki atau menjadi milik pada orang/pribadi atau badan privat karena sesuatu sebab yang halal. Misalnya bantuan negara/daerah secara langsung pada penduduk miskin. Sifat uang negara tersebut akan segera hapus seketika diterima. Si penerima bisa menggunakan uang tersebut menurut keperluannya, tanpa harus mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Berbeda halnya ketika uang negara yang diterima oleh orang atau badan, sifat uang negara tidak menjadi hapus, apabila penggunaan atau peruntukan uang tersebut ditentukan oleh negara dan diwajibkan yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya. Apabila orang atau badan yang menerima uang negara tersebut

menggunakan uang itu di luar tujuan semula yang ditentukan dalam hal pemberian tersebut, yang bersangkutan telah melakukan korupsi penggelapan - melanggar Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang diadopsi dari Pasal 415 KUHP).

Bisa juga diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bergantung dari keadaan-keadaan yang ada yang dapat dianalisis oleh jaksa sebagai indikator-indikator perbuatan memperkaya atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana. Pasal 8, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tumpang tindih. Pada kasus tertentu boleh jadi ketiga pasal tersebut diterapkan melalui ketentuan perbarengan peraturan Pasal 63 KUHP. Dengan menggunakan sistem penjatuhan pidana hisapan (*absorbte stelsel*), dijatuhkan satu pidana terhadap tindak pidana yang terberat ancaman pidananya.

Meskipun dalam kasus tertentu Pasal 8, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memenuhi semua unsur. Namun, sesungguhnya harus diterapkan pasal yang berada dalam hubungannya yang terdekat dengan kasus tersebut. Karena setiap Pasal mempunyai ciri dan sifat khusus yang tidak terdapat pada pasal yang lain. Ciri dan sifat khusus tersebut harus digali oleh praktisi.

f. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Inilah unsur kesalahan tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP) , maupun penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tujuan adalah merupakan suatu kehendak yang masih dalam alam pikiran saja. Jika dihubungkan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Orang lain atau suatu korporasi (unsur subjektif), maka jelas kehendak seperti itu adalah berupa kehendak yang tercela, suatu kehendak yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum (yang subjektif) tersebut disebabkan karena untuk pencapaiannya dilakukan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Suatu perbuatan yang telah melekat sifat melawan hukum si pembuat tidak berhak untuk melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, si pembuat tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya

sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Setiap menghendaki sesuatu, di mana untuk mencapainya dilakukan dengan perbuatan yang melawan hukum, maka dengan sendirinya di dalam kehendak yang demikian itu telah mengandung sifat yang melawan hukum. Inilah yang dimaksud dengan sifat melawan hukum yang subjektif (*subjektief onrechtselement*).

Meskipun unsur melawan hukum tidak dicantumkan di dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun secara terselubung atau diam di dalam rumusan tersebut sesungguhnya terdapat unsur melawan hukum, baik melawan hukum objektif maupun melawan hukum subjektif. Melawan hukum objektif terletak dan melekat pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Si pembuat tidak berhak untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Sementara melawan hukum subjektif, terletak dan melekat dalam unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”. Sifat melawan hukum dari tujuan menguntungkan diri seperti itu disebabkan, karena untuk mencapainya dilakukan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan. Suatu bentuk perbuatan yang menurut sifat dan keadaannya memang (objektif) sudah mengandung sifat melawan hukum.

Tujuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tujuan dekat, suatu tujuan yang menurut akal dapat dicapai dengan melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya, Seorang polisi penyidik (menyalahgunakan kekuasaan) seolah-olah telah dibuat surat perintah penahanan dan menunjukkannya pada seorang tersangka yang sedang diperiksanya. Dengan mengatakan bahwa penahanan tidak akan dilakukan apabila memberinya uang lima belas juta rupiah. Bila uang diterima, maka surat tersebut tidak akan ditandatangani dan akan dibuang ke keranjang sampah. Menurut akal uang sejumlah itu dapat diperolehnya dengan cara menakuti-nakuti hendak menahan seperti itu. Bukan tujuan jauh yang berhubungan dengan motif dilakukannya perbuatan. Misalnya motif oknum penyidik melakukan perbuatan tersebut, untuk membayar utang istrinya yang sudah jatuh tempo.

Tujuan dekat terdapat dalam kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau dengan menggunakan istilah lain misalnya dengan tujuan, menghendaki dan istilah lain yang menggambarkan kehendak si pembuat, tujuan dekat atau tujuan jauh (motif), menjadi penting dan perlu dibuktikan apabila dicantumkan sebagai unsur tindak pidana. Apabila tidak dicantumkan, tidak perlu dibuktikan. Namun, untuk tujuan memperberat atau memperingan beban penanggungjawaban pidana, pihak jaksa penuntut atau penasihat hukum kadang-kadang perlu membuktikan motif perbuatan.

Jika motif dapat dibuktikan, maka motif dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasar pemberatan atau peringanan penjatuhan pidana *in concreto*. Kiranya motif yang patut disadari dapat digunakan sebagai dasar pemberatan. Misalnya penyidik memeras tersangka untuk menyerahkan sejumlah uang (tujuan dekat) dengan mengancam akan menahannya untuk digunakan membayar utang istrinya (tujuan jauh yang disadari). Pada kasus-kasus korupsi, pada umumnya terdapat motif perbuatan yang patut disadari. Sudah hidup berkecukupan, masih saja korupsi. Motifnya dipastikan adalah kerakusan. Karena itu jika dapat dibuktikan, maka patut memperberat penjatuhan pidana *in concreto*.

Sementara motif yang patut tidak disadari, seperti pengemis mencuri sebungkus roti karena kelaparan. Motif kelaparan dapat dipertimbangkan sebagai alasan memperingan penjatuhan pidana *in concreto*. Motif yang patut atau tidak patut disadari dapat dilihat dan ditentukan berdasarkan semua keadaan (objektif dan subjektif) ketika perbuatan dilakukan. Dengan logika yang tajam dan akal budi yang sehat serta moral yang luhur, para penegak hukum dapat menemukannya.

Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan

atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Apakah perolehan atau penambahan kekayaan ini harus terwujud dari perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya tadi? Tidaklah perlu, karena perolehan atau penambahan kekayaan ini merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja.

Hal ini bersesuaian dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara” diletakkannya kata “dapat” mengandung arti bahwa, tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa terjadi secara sempurna, meskipun kerugiannya belum timbul. Asalkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan telah selesai. Menyalahgunakan kewenangan selesai, tidak serta merta si pembuat mendapatkan keuntungan dalam arti mendapatkan kekayaan. Misalnya Kepala Unit Penyidikan yang memalsu data untuk mengusulkan kenaikan pangkat bawahannya yang belum waktunya seolah-olah syarat untuk itu telah dipenuhi, padahal belum meskipun pegawai itu sudah naik pangkatnya, negara belum dirugikan apabila kenaikan gaji dan tunjangan yang sesuai dengan pangkat baru belumlah dibayarkan. Namun dengan selesai ditandatanganinya surat keputusan kenaikan pangkat bawahannya tersebut. Tindak pidana korupsi sudah selesai sempurna.

Dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dicantumkan unsur melawan hukum dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan dari dengan melawan hukum) yang dalam hal ini berbeda dengan rumusan pada Pasal 368, 369, dan 378 KUHP. Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut. Bedanya apabila unsur melawan hukum dicantumkan maka kesadaran si pembuat seperti itu harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam persidangan untuk menyatakan dakwaannya terbukti sedangkan bila tidak, maka tidak perlu dibuktikan. Dengan tidak dicantumkan unsur melawan hukum, baik melawan hukum subjektif yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (seperti pada penipuan Pasal 378 KUHP) maupun melawan hukum objektif yang ditujukan pada perbuatannya (misalnya Pasal 406 KUHP) dalam tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan memudahkan Jaksa PU dalam tugasnya untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain artinya orang selain pribadinya. Korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 disebut dengan badan yang artinya tidak berbeda dengan korporasi. Korporasi yang berbentuk badan hukum ialah korporasi yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum yang bisa berupa badan hukum publik dan bisa berupa badan hukum privat. Badan hukum publik misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Persero misalnya PTPN, PT PLN, Garuda Indonesia. Badan hukum privat, misalnya suatu perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.

Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum misalnya, firma, usaha dagang, yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004). Sekarang sebuah yayasan harus merupakan badan hukum.

12. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan beberapa kekhususan dalam penanganan tindak pidana korupsi, diantaranya :

- a. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Terhadap aspek ini, apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-Undang ditentukan untuk didahulukan. Maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan;
- b. Dalam menentukan Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Apabila dijabarkan, maka yang dimaksud dengan “Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya’, antara lain Tindak Pidana Korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:
 - (1) Bersifat lintas sektoral;
 - (2) Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau

- (3) Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Untuk kepentingan penyidikan. Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
- d. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Gubernur Bank Indonesia berkewajiban memenuhi permintaan itu dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak permintaan diterima secara lengkap. Kemudian dapat dilakukan pemblokiran dan bila kemudian hasil pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran (Pasal 29 ayat (1). (2). (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999):

- e. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Pada dasarnya, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri:
- f. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor. Atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Adapun yang dimaksud dengan ‘Pelapor’ dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana dan bukan pelapor sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- g. Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur delik Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti. Sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan putusan bebas dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Adapun yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sedangkan yang dimaksud dengan "putusan bebas" adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana;
- h. Dalam hal tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik/penuntut umum segera menyerahkan berkas perkara/salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya

(Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

- i. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli. Kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi ini dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa kemudian apabila tanpa persetujuan ini maka mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah. Selain itu, kewajiban memberi kesaksian berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Apabila dijabarkan lebih jauh, yang dimaksud dengan “petugas agama“ ini adalah hanya petugas Agama Katolik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercaya menyimpan rahasia;
- j. Dimungkinkan hak terdakwa membuktikan bahwa ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dan adanya kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Aspek ini merupakan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dan wajib memberikan

keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Pada dasarnya, ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, bukan berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebut sebagai pembuktian terbalik yang terbatas sebab jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

- k. Peradilan *in absentia* dapat diterapkan Hakim (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Peradilan *in absentia* ini dapat diterapkan dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Adapun maksud diterapkan peradilan *in absentia* ini adalah untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh

Hakim. Apabila sebelum putusan dijatuhkan terdakwa hadir, maka terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap diucapkan dalam sidang yang sekarang. Kemudian, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa oleh penuntut umum ditempel pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah atau diberitahukan kepada kuasanya dan untuk peradilan *in absentia* ini terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding. Apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat cukup bukti kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dan untuk itu tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan bagi setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman; dan

1. Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Adapun yang dimaksud dengan konteks "mengkoordinasikan" adalah kewenangan

Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan juga menyesuaikan keadaan dilapangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tipe Penelitian

Untuk penelitian menggunakan hukum normatif dengan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu dengan memfokuskan mengkaji penelitian hukum normatif.

3. Pendekatan Masalah

Dengan pendekatan yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

²⁴ Lilik Mulyadi, S.H, Op.Cit., Hlm. 30-34

4. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder.

Data sekunder yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, antara lain :
 - (1) Norma atau kaedah dasar
 - (2) Peraturan dasar
 - (3) Peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan oleh Presiden RI mulai berlaku 27 Desember 2002, TAP. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan bahan tambahan adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (studi lapangan).

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan tambahan yakni dengan analisis secara kualitatif. Data primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut :

BAB I :

Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang gambaran umum dari penulisan skripsi ini yaitu berupa pendahuluan, yang mana meliputi Sub-bab antara lain :

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Kajian Pustaka
- f. Metode Penelitian
- g. Sistematika Penulisan

BAB II :

Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang rumusan masalah yang pertama yaitu tentang pengaturan ketentuan hukum acara pidana pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi, yang mana meliputi Sub-bab sebagai berikut :

- a. Pengaturan Hukum Pidana Korupsi
- b. Wewenang Penyidikan dalam Peraturan Perundang-Undangan
- c. Prosedur dan Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
- d. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi
- e. Subjek dan Objek Tindak Pidana Korupsi

BAB III :

Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang rumusan masalah yang kedua yaitu tentang pertimbangan hukum penyidik dalam penetapan tersangka perkara pidana korupsi, yang mana meliputi Sub-bab sebagai berikut :

- a. Tahapan Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi
- b. Pertimbangan Hukum Penyidik dalam Menentukan Tersangka Tindak Pidana Korupsi
- c. Contoh Kasus Penyidikan

BAB IV :

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengaturan Hukum Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.²⁵
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH dan Prof. Dr. H. Salim HS., SH., MH, Op.Cit., Hlm. 35-36

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbang Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption, 2003*).
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁶
10. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

B. Wewenang Penyidikan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia jika suatu tindakan sudah dapat ditetapkan sebagai tindak pidana maka akan dilakukan proses penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya dapat menemukan tersangka nya, oleh karena itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan, diantaranya :

1. Kewenangan Penyidikan Menurut KUHAP

Dalam melaksanakan tugasnya pada tahap penyidikan, penyidik diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

²⁶ Dr. Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 16

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Kewenangan Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;

- g. Penyerahan berkas perkara;
 - h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
 - i. Penghentian penyidikan.
3. Kewenangan Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyidikan, rumusan delik dalam Pasal 16 ayat (1) mengatur penyelenggaraan tugas di bidang proses penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Langkah-langkah penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyidikan

Persiapan penyidikan tindak pidana korupsi perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK).
- b. Pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan.
- c. Analisis Laporan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK).

2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Ketika Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, SPDP tidak hanya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini terkait dengan kewenangan koordinasi dan supervisi yang dimiliki oleh KPK dalam penanganan perkara korupsi. Namun demikian dalam perkembangannya ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Adapun bunyi lengkap dari putusan MK tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" dimaknai "penyidik wajib memberitahukan

dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

Dengan memperhatikan putusan MK tersebut, maka juga berlaku terhadap penyidikan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh penyidikan kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

3. Administrasi Penyidikan

Kegiatan penyidikan membawa konsekuensi hukum, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus didukung administrasi penyidikan yang baik. Guna mendukung keberhasilan penyidikan, maka pelaksanaan penyidikan harus diserahkan kepada Petugas Administrasi penyidikan. Petugas administrasi penyidikan ini bisa dilakukan oleh Penyidik yang menjadi anggota tim penyidik untuk ditugasi melaksanakan tugas administrasi penyidikan, maupun membentuk tim tersendiri (di luar tim penyidik) misalnya tenaga administrasi atau tata usaha untuk mengadministrasikan seluruh proses atau kegiatan penyidikan. Petugas yang melakukan tugas administrasi penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan, mulai dari pengurusan administrasi, pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan, pembuatan berita acara dan lain-lain, yang kesemuanya itu akan membantu kelancaran penyidikan, keabsahan penyidikan dan pemberkasan hasil penyidikan. Adapun tata laksana administrasi penyidikan tiap-tiap lembaga penegak

hukum mempunyai format dan ketentuan tersendiri, artinya masing-masing mengatur dalam bentuk peraturan tersendiri yang sifatnya internal. Misalnya di Kejaksaan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung (Perja), dan di Kepolisian dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap), serta di KPK dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom).

4. Menyusun Rencana Penyidikan (Rendik)

Salah satu tahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan atau biasa disebut dengan Ren-dik. Ren-dik ini dimaksudkan sebagai panduan (*guidance*) dalam pelaksanaan penyidikan.²⁷

D. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Dalam pengaturan hukum acara formal secara umum, pembuktian untuk memulai penyidikan dapat dilakukan dengan adanya minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 183 KUHAP dari adanya 5 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

²⁷ Yudi Kristiana, 2018, Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 16-54

Secara khusus alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi tertuang dalam Pasal 26 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

E. Subjek dan Objek Tindak Pidana Korupsi

1. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi
 - a. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditunjukkan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditunjukkan pada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku untuk semua orang dan dirumuskan dalam Pasal 2,5,6,7,13,15,16,21,22,24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 220 KUHP serta 231 KUHP jo Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dirumuskan dalam Pasal 3,8,9,10,11,12 huruf a,b,e,f,g,h,i, 12B dan 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁸

Terlepas dari pembagian korupsi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menjadi subjek hukum dari tindak pidana korupsi adalah :

- (1) Korporasi
- (2) Pegawai Negeri
- (3) Setiap orang atau korporasi.²⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi sebagai berikut :

“Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

²⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hlm. 17.

²⁹ Dr. Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.*, Hlm. 143-144

Sementara itu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut :

“ Pegawai negeri adalah meliputi :

- (1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- (4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan
- (5) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.”

Pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan dari ketentuan Pasal 92 KUHP.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi”

Di dalam setiap rumusan delik korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 2 s.d. Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22) disebutkan pelaku tindak pidana korupsi dengan kata “setiap orang”.

2. Objek Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenal hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik.

Atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi dalam hal dibentuknya tindak pidana korupsi kelompok ini dapat dibedakan lagi menjadi empat kelompok diantaranya :

- (1) Tindak pidana korupsi yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan negara dan

perekonomian negara. Dimuat dalam tiga Pasal, yakni Pasal 2,3, dan 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap kelancaran tugas-tugas dan pekerjaan pegawai negeri atau orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dan menyangkut kepentingan umum. Dimuat dalam Pasal 220, 231 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (adopsi Pasal 209 KUHP) serta Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (adopsi Pasal 210 KUHP)
- (3) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan umum bagi barang atau orang atau keselamatan negara dalam keadaan perang dari perbuatan yang bersifat menipu. Dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan adopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP
- (4) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum mengenai terselenggaranya tugas-tugas publik atau tugas pekerjaan pegawai negeri. Hal ini menyangkut kepentingan umum dari penyalahgunaan kewenangan dan sarana karena pekerjaan atau jabatan yang dimilikinya sebagai pegawai negeri atau berkedudukan dan tugasnya untuk kepentingan

umum. Dimuat dalam Pasal 3,8,9,10,11, dan 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi kelompok keempat merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri (disamakan dengan itu) yang menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik dengan menyalahgunakan kedudukannya.

b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan umum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimuat dalam Pasal 21,22, dan 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁰

³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hlm. 16.

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM PENYIDIK

DALAM PENETAPAN TERSANGKA

PERKARA PIDANA KORUPSI

A. Tahapan Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Kepolisian mengetahui adanya delik. Diketuinya suatu delik dari 4 kemungkinan diantaranya :
 - a. Kedapatan tertangkap tangan, pengertiannya sesuai Pasal 1 angka 19 KUHAP ialah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
 - b. Laporan pada Pasal 1 angka 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

- c. Pengaduan pada Pasal 1 angka 25 KUHAP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
 - d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga kepolisian mengetahui terjadinya delik seperti membaca di surat kabar, mendengar dari radio, ataupun orang bercerita.³¹
2. Penyelidik datang ke tempat kejadian perkara (TKP) lalu dibuat berita acara pemeriksaan yang memuat tentang segala sesuatu yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh penyelidik. Penyelidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP ialah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan, sedangkan TKP (Tempat Kejadian Perkara) menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 angka 19 ialah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. Tahap ini dapat dikatakan tahap penyelidikan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP ialah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pada saat penyelidik di TKP,

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 121

maka ia wajib melihat dengan jeli barang bukti yang ada, barang bukti menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 angka 20 ialah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Setelah melakukan penyelidikan dan akan naik ke tahap penyidikan, maka dilakukan gelar perkara. Dengan pengertian gelar perkara sesuai Pasal 1 angka 25 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 ialah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.
4. Kepala Resort setempat kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan atas perintah tersebut penyidik melakukan penyidikan. Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam tindak pidana korupsi selain alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP juga tertuang dalam Pasal 26 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Alat bukti disini ialah sesuatu

yang dapat digunakan sebagai penyempurna dalam menemukan tersangka.

5. Penyidik memberitahu kepada penuntut umum tentang telah dimulainya dilakukan penyidikan yang biasa disingkat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Pihak kejaksaan kemudian mencatat register penerimaan pemberitahuan dimulainya penyidikan/penghentian penyidikan (RP-9) dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat mempelajari SPDP tersebut, memberitahu seksi intelijen serta dikelola oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus terkait kasus tindak pidana korupsi dan menunjuk seorang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan mengeluarkan bentuk formulir P-16.
6. Selanjutnya penyidik membuat berita acara bagi saksi pelapor dan pengadu dengan membuat rencana penyidikan yang memuat jadwal, alasan pemanggilan, tenggang waktu dan kegiatan. Berdasarkan Pasal 112 KUHAP semua orang yang menjadi saksi dan memiliki kewajiban dalam pemanggilan oleh penyidik. Yang mana pengertian saksi termuat dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Tata cara pemeriksaan saksi dalam tindak pidana korupsi, antara lain :

- a. Saksi tidak boleh menyebutkan identitas yang dapat diketahui pelapor (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
- b. Saksi tidak disumpah (Pasal 116 Ayat (1) KUHAP)
- c. Saksi diperiksa secara tersendiri (Pasal 116 Ayat (2) KUHAP)
- d. Pemeriksaan tanpa tekanan apapun (Pasal 117 Ayat (1) KUHAP)
- e. Keterangan saksi ditanda tangani diberita acara yang ditanda tangani saksi dan penyidik setelah mengetahui isinya (Pasal 118 KUHAP)
- f. Apabila saksi berada di luar daerah hukumnya maka dapat dilakukan di kediaman saksi (Pasal 119 KUHAP)

Agar seseorang saksi mau dan dapat memberi keterangan yang mempunyai nilai pembuktian maka diperlukan cara dan taktik mendengarkan keterangan saksi sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan saksi dilakukan pada tempat dan waktu yang sesuai dan layak
- b. Pemeriksaan dilakukan dengan ramah dan pertanyaan dilakukan secara singkat, tegas, terang, dan sesuai materi perkara
- c. Apabila saksi tidak mempunyai pendidikan agar diusahakan dibantu mengemukakan tentang apa yang ia alami, ia lihat ataupun ia dengar tentang peristiwa dengan sederhana dan dapat dimengerti
- d. Hendaknya pemeriksaan terhadap saksi jangan diajukan pertanyaan yang sifatnya menjerat

- e. Diajukan adanya barang bukti dan diminta keterangan saksi yang lainnya.³²
- 7. Dalam memberikan keterangan, saksi tidak boleh mendapat tekanan dari siapapun, serta penyidik harus memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 8. Pemanggilan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini seseorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai koruptor. Dengan berpedoman pada asas praduga tak bersalah maka seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun tata cara pemeriksaan terduga tersangka tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya kewajiban penyidik untuk memberitahukan tersangka tentang haknya mendapat bantuan hukum dan kewajiban didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk apabila terdakwa didakwa dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (Pasal 114 KUHAP)
 - b. Untuk kepentingan penyidikan, terduga tersangka tindak pidana korupsi wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi dan/atau diduga mempunyai hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan (Pasal 28 Undang-Undang

³² Lilik Mulyadi, S.H. Op.Cit., Hlm. 43-44

Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)

- c. Terduga tersangka tindak pidana korupsi didengar keterangan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP)
- d. Sesudah ditanyakan kepada terduga tersangka tindak pidana korupsi, ternyata menghendaki didengar keterangan saksi yang meringankan (*a decharge*) maka kewajiban penyidik memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (3) KUHAP)
- e. Keterangan terduga tersangka tindak pidana korupsi tersebut dicatat penyidik dalam berita acara pemeriksaan dan apabila telah disetujui, maka Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut ditandatangani oleh penyidik dan terduga tersangka tindak pidana korupsi (Pasal 117 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (1) KUHAP). Bila terduga tersangka tindak pidana korupsi tidak mau membubuhi tanda tangan, maka dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)
- f. Pemeriksaan terhadap terduga tersangka tindak pidana korupsi yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan Penyidikan dapat dibebankan kepada Penyidik di tempat Kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut (Pasal 119 KUHAP)

9. Mengkroscek keterkaitan keterangan saksi dan orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi
10. Adanya pemanggilan saksi ahli untuk membantu menetapkan dan menguatkan unsur-unsur pasal yang dikenakan. Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Seorang ahli dapat memberikan keterangan tentang alat bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Ahli tersebut juga dapat dijadikan saksi dalam persidangan.
11. Adanya penyitaan terhadap semua hal yang diduga ada keterkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penyitaan tertuang dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Untuk melakukan penyitaan maka penyidik harus meminta izin kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.
12. Selanjutnya adalah penggeledahan terdiri dari penggeledahan rumah dan badan, penggeledahan rumah yang mana termuat dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP ialah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penggeledahan badan termuat dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP ialah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawahnya, serta untuk disita.

13. Setelah penggeledahan maka dilakukan penangkapan terhadap tersangka, termuat dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP ialah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP penangkapan dapat dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana tersebut dengan bukti permulaan dan paling lama 1 x 24 jam.
14. Dalam tahap selanjutnya merupakan penahanan termuat dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pada tahap penyidikan maka penahanan dilakukan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari bila proses penyidikan belum selesai. Jenis penahanan ada 3 yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota.

Terhadap penahanan yang dilakukan penyidik ini dapat diajukan keberatan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Keberatan penahanan dapat diajukan kepada penyidik yang melakukan penahanan dan dapat diajukan oleh Tersangka, Keluarga atau Penasihat Hukumnya;
 - b. Keberatan tersebut dapat dikabulkan penyidik dengan mempertimbangkan perlu tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap berada dalam jenis penahanan tertentu. Hal mana dapat juga dilakukan atas an penidik, atas pengajuan tersangka/keluarga atau penasihat hukumnya apabila penyidik yang melakukan penahanan itu belum Mengabulkan dalam waktu 3 (tiga) hari;
 - c. Permintaan dapat dikabulkan dengan atau tanpa syarat dan
 - d. Apabila penahanan yang dilakukan oleh penyidik dianggap tidak sah maka tersangka/keluarga atau Penasihat hukum dapat digugat praperadilan melalui Pengadilan Negeri setempat.
15. Penyidik mengulas unsur mana yang dapat dikenakan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka tindak pidana korupsi, sebagai contoh jika orang tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan jabatannya maka dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
16. Jika semua unsur terpenuhi maka orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan pengertiannya termuat dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam melakukan taktik penyidikan maka diperlukan adanya sistem yang bersifat baku dan konstan. Walaupun modus operandi kejahatan lebih variatif dan canggih, tetapi menurut pandangan para doktrin ilmu hukum pidana dalam melakukan penyidikan perkara secara universal dikenal adanya sistem “7-kah”, yaitu :

- a. Apakah yang terjadi ? (persoalan macam peristiwanya)
- b. Dimanakah perbuatan itu dilakukan ? (tempatnyanya)
- c. Kapanakah perbuatan itu dilakukan ? (waktunya)
- d. Dengan apakah perbuatan itu dilakukan ? (alatnya)
- e. Bagaimanakah perbuatan itu dilakukan ? (caranya)
- f. Mengapakah perbuatan itu dilakukan ? (alasannya)
- g. Siapakah yang melakukan ? (pelakunya).³³

Apabila tindakan-tindakan tersebut telah dilakukan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 121 KUHAP penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya membuat berita acara diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, Tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, Nama dan tempat tinggal tersangka/saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu. Pada berita acara terlampir pula berita acara keterangan tersangka. Berita acara penangkapan/penahanan, dan sebagainya. Kemudian dibuat resume,

³³ Lilik Mulyadi, Op.Cit., Hlm. 43

diberi sampul dan setelah dijilid, berkas Tindak Pidana Korupsi kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan syarat sah penyidikan dilihat dari segi formil yaitu administrasi penyidikan dan dari segi materil yaitu pemenuhan unsur pasal dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi wajib terpenuhi.

B. Pertimbangan Hukum Penyidik dalam Menentukan Tersangka

Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan data pendukung yang diambil, menurut penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur yang disesuaikan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa pertimbangan hukum dalam menentukan tersangka tindak pidana korupsi, diantaranya :

1. Adanya pertimbangan yuridis formil dan pertimbangan yuridis materil untuk mencari dan menemukan mens rea

Bila dikaji lebih dalam, pertimbangan yuridis formil ialah suatu pertimbangan yang didasarkan pada bagaimana cara tersangka atau terdakwa melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan pertimbangan yuridis materil ialah suatu pertimbangan yang didasarkan pada bagaimana akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Jika mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa unsur diantaranya :

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dari unsur-unsur yang terurai diatas, dapat di simpulkan bahwa pertimbangan yuridis formilnya ialah dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya. Sedangkan pertimbangan yuridis materilnya ialah yang akan berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan pengertian mens rea ialah niat jahat yang di miliki oleh tersangka atau terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Dalam hal ini jika berpaku pada Pasal 3 Undang-Undang 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Subjek Hukum sudah Terpenuhi

Pengertian dari subjek hukum ialah pelaku yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam Pasal 3 Undang-Undang 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subjek hukum terbatas pada seseorang yang memiliki kewenangan karena jabatannya. Menurut penyidik, seseorang yang dapat dikenakan sebagai tersangka atau terdakwa sesuai Pasal 3 Undang-Undang 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah :

a. ASN (Aparatur Sipil Negara)

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengertian dari Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

b. Penyelenggara Negara

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pegawai Negeri Swasta

Seseorang yang memiliki kedudukan dalam suatu badan hukum dapat juga dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Pengenaan pasal tersebut karena kedudukan yang dimilikinya.

3. Alat bukti terpenuhi secara formil dan materil

Dalam hal alat bukti, selain diatur dalam Pasal 184 KUHAP juga diatur dalam Pasal 26A Undang-Undang 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam Pasal 26A Undang-Undang 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi alat bukti tambahan secara singkatnya ialah informasi dan dokumen.

Jika ada minimal 2 alat bukti dalam dua ketentuan diatas maka dapat mendukung penyidik dalam penetapan tersangkanya.

4. Perbuatannya Melanggar Peraturan Perundang-Undangan

Suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

5. Berakibat Merugikan Negara

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan Kerugian

Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

C. Contoh Kasus Penyidikan

Berikut contoh kasus pada tahap penyidikan di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, diantaranya :

1. Pemeriksaan kasus pada tahap penyidikan dalam kasus korupsi pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri dengan dimulainya penyidikan pada tanggal yang tidak bisa disebutkan di tahun 2017. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerima dari Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Kasenan, ST.,MT. MM., sebagai terduga tersangka tindak pidana korupsi.

Dalam SPDP disebutkan dimulainya penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 13.799.727.290,87 (Tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuhribu dua ratus Sembilan puluh rupiah koma delapan puluh tujuh sen) berupa penggunaan dana pembangunan jembatan Brawijaya kota Kediri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan terduga tersangka tindak pidana korupsi, yaitu Kasenan, ST.,MT. MM.,

SPDP dikirim bersama salinan Surat Perintah Tugas (SPT) dan laporan polisi. Dalam SPDP yang ditandatangani oleh penyidik kepolisian : penyidik kepolisian memberitahukan bahwa penyidik telah melakukan penyidikan kasus atas nama tersangka Kasenan, ST.,MT. MM.,

Berdasarkan SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membentuk Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan P-16 (Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum). Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjuk delapan jaksa penuntut umum (JPU) untuk membantu proses penyidikan.

Dalam kasus tersebut dikenakan pasal persangkaan yaitu Pasal 3 Undang-Undang 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) milik salah satu desa di Kabupaten Tuban Jawa Timur pada tahun 2017 saat ini masih di tahap penyidikan. Kasus tersebut diterima pada bulan Maret 2020 oleh pihak penyidik dengan tersangka kepala desa. Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan juga ditemukan manipulasi data dalam Laporan Pertanggungjawaban yang terus digali oleh pihak

Kepolisian Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Banyak ditemukan bukti-bukti fiktif dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut. Ada beberapa kendala yang tidak dapat disebutkan oleh penyidik sehingga proses penyidikan masih berjalan. Dalam kasus tersebut dikenakan pasal persangkaan yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Dalam laporan polisi No. B/16/11/2020 tanggal 5 Februari 2020 yang telah selesai tahap penyidikan oleh penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur bulan November 2020 dengan terduga tersangka ialah salah satu ASN di Kota Pasuruan. Kasus tersebut terkait penyalahgunaan dana untuk perbaikan ruang kelas di salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kota Pasuruan. Dana yang disalahgunakan diambil dari dana alokasi khusus untuk Kota Pasuruan yang diterima tahun 2012. Pasal persangkaan yang dikenakan kepada tersangka tersebut yaitu Pasal 3 dan atau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam hal ini, kasus tersebut sudah pada tahap penuntutan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan Nomor P21 B5187/M.5.5/Ft.1/09/2020

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jenis Tindak pidana di Indonesia dapat diklasifikasikan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Adapun yang dimaksud tindak pidana khusus ialah suatu perbuatan pidana dengan subjek dan objek yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan secara khusus pula. Salah satu tindak pidana khusus yang selama ini masih menggejala bahkan membudaya adalah tindak pidana korupsi (*Corruption*) dengan berbagai modus operandinya.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan dengan perbuatan curang yang menggunakan fasilitas negara dan berdampak merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum. Sebelum penetapan sebagai tersangka maka perlu dilakukan penyidikan terlebih dahulu. Penyidikan sangatlah penting dalam pengungkapan kasus tindak pidana, maka dari itu terdapat beberapa regulasi terkait penyidikan. Terkait para pelaku korupsi untuk dapat dilakukan proses hukum hingga sidang pengadilan harus memenuhi unsur-unsur pasal yg dipersangkakan serta didukung dengan pembuktian yang sah. Penyidikan dapat berjalan bila adanya pemenuhan minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 183 KUHP.

Jika melihat Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat ditemukan point pentingnya yaitu penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan/atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun pertimbangan hukum dalam menentukan seseorang untuk ditetapkan menjadi tersangka adalah

a. Pertimbangan Yuridis Formil dan Materil

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang menyatakan bahwa suatu penyidikan dapat dikatakan sah bila terpenuhinya pertimbangan formil dan materil.

b. Pemenuhan Unsur Pasal yang Dipersangkakan

Jika dilihat dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang menjadi unsur Pasal tersebut ialah :

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sehingga unsur-unsur diatas wajib terpenuhi dalam penetapan tersangka oleh penyidik.

c. Terpenuhiya Alat Bukti

Dalam Pasal 184 KUHAP telah diatur terkait 5 alat bukti antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan ahli. Dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus maka diatur pula penambahan alat bukti yang tertuang dalam Pasal 26A Undang-Undang 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara singkatnya ialah informasi dan dokumen.

B. Saran

Untuk mendapatkan nilai pembuktian yg akuntabel maka diperlukan aparatur penyidik yg memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan hukum baik hukum pidana materil (hukum pidana) maupun hukum pidana formil (hukum acara pidana). Sedangkan guna sempurnanya pembuktian sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP maka penyidik harus memiliki kecermatan, kecerdasan, dalam menerapkan ketentuan sesuai rumusan pasal yang dipersangkakan kepada pelaku tindak pidana.

Dengan demikian apabila aparatur penegak hukum (penyidik) melaksanakan tugas penyidikan secara professional dan akuntabel maka diharapkan akan dapat ditemukan rasa keadilan dalam masyarakat baik bagi korban maupun pelaku pidana, sehingga tujuan hukum keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Koordinasi Lembaga Hukum dalam Pemberantasan Korupsi*, KDT, Jakarta, 2009
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- , *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2016
- Fahrojih, Ikhwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016
- Hadiati Koeswadji, Hermien, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Citra Aditya. Bandung, 1999
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Karter, Y dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Kristiana, Yudi, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bangli, 2000
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT

Rajagrafindo Persada, Depok, 2017

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT Ichtiar baru, Jakarta, 1999

Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,

Sinar Grafika Offset, 2005

Peraturan Perundang-Undangan

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang Pertimbangan Penyidikan

Lain-Lain

Penyidik di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/> (Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2021 Pukul 14.40 WIB)

Khaeron Sirin, "*Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati*", Kompas, tanggal 04 Agustus 2001